

ASLI



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Nomor : 054/PHPU-PKB/V/2024

Jakarta, 8 Mei 2024

DITERIMA DARI : Pihak Terkait	
NO.	98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI	: Rabu
TANGGAL	: 08 Mei 2024
JAM	: 13:24:35

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024, yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai NASDEM)

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- 1. DR. DRS. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat Kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telp. (021) 3145328, Email: dpp@pkb.or.id.
- 2. M. Hasanuddin Wahid**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat Kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telp. (021) 3145328, Email: dpp@pkb.or.id.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB), dalam PHPU yang diajukan untuk pengisian Calon Anggota DPRD Banggai Kepulauan, Daerah Pemilihan 2: Kec. Totiku, Kec. Totikum Selatan dan Tinangkung Utara.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26644/DPP/01/IV/2024 Tanggal 22 April 2024 (Terlampir) dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

JL. RADEN SALEH NO. 9, KENARI, SENEN, JAKARTA PUSAT 10430
Email : advokatpkb@gmail.com



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. Dr. Subani, S.H., M.H. (NIA: 94.10014)
2. Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H. (NIA: 15.00454)
3. Iqbal Baharudin, S.H., M.H.(NIA:10.01401)
4. Raden Adi Darmo Pramudji, S.H. (NIA.13.00748)
5. Suluh Jagad, S.H., M.H. (NIA:18.03228)
6. Muhammad Zainudin, S.H., M.H. (NIA:16.02118)
7. Muhammad Athoilah, S.H. (NIA.16.1011473)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari “TIM ADVOKASI” DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP PKB) yang beralamat kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telepon (021) 3145328,/HP:081230693613, Email : advokatpkb@gmail.com, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

Perkenalkanlah PIHAK TERKAIT dengan ini memberikan keterangan dalam perkara Nomor 98-01-05-26/PHPU.DPR-DPRD-XII/2024, yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai NASDEM), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon Kabur Atau Tidak Jelas

1. Bahwa dalam permohonan pemohon angka 1 halaman 4, yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan No.:01/PM.02.03/ST.02.10/2/2024 tanggal 22 Februari 2024.

Bahwa dalil pemohon yang demikian membuat permohonan menjadi kabur atau tidak jelas, sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa Pemohon mempermasalahkan tidak adanya tindaklanjut atas rekomendasi bawaslu tersebut oleh Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU). Akan tetapi, pada angka 1 tersebut,



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Pemohon tidak menguraikan kondisi-kondisi apa yang terjadi hingga dimintakan PSU. Sebagaimana diketahui, PSU dilakukan berdasarkan pada ketentuan pasal 372 ayat (1) dan (2), UU No.7 Tahun 2017 yang diubah dengan UU No.7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum.

- 1.2 Bahwa dalam posita maupun Petitum permohonan, tidak ada penghitungan dan rekapitulasi suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Artinya, tidak terdapat permasalahan mengenai perolehan suara hasil pemilu, baik suara Pemohon maupun suara Pihak Terkait, pada Dapil 2 Banggai Kepulauan.
- berdasarkan ketentuan pasal 473 ayat (1), (2) dan Pasal 474 UU No.7 Tahun 2017 (UU Pemilu), dinyatakan perselisihan hasil pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional yang dapat mempengaruhi kursi peserta pemilu;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

PERMOHONAN PEMOHON TERKAIT JIKA DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU), PEMOHON MEMPEROLEH SUARA LEBIH BESAR DARI SEBELUMNYA, BERSIFAT ASUMSI DAN TIDAK BERALASAN HUKUM

1. Bahwa dalam permohonan pemohon angka 4 halaman 10, Pemohon mendalilkan tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu No.:01/PM.02.03/ST.02.10/2/2024 tanggal 22 Februari 2024, sangat mempengaruhi suara pemohon untuk memperoleh kursi ketua anggota DPRD Kab. Banggai Kepulauan

- 1.1 Bahwa merujuk pada Tabel 5 halaman 9 dalam permohonan Pemohon diketahui perolehan suara terbanyak diperoleh Partai



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Golkar sejumlah 10.792 suara. Sedangkan, Pihak Terkait memperoleh 8.438 suara. Tentunya, melihat tabel tersebut kursi KETUA DPRD Kab. Banggai Kepulauan diperoleh Partai Golkar. Sehingga, Pemohon keliru mendalihkan, yang diperebutkan adalah kursi wakil ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan. Hal ini membuat permohonan pemohon menjadi kabur atau tidak jelas.

2. Bahwa dalam permohonan pemohon angka 5 halaman 10, dalil Pemohon **bersifat Asumsi**, "*...jika Termohon melaksanakan rekomendasi bawaslu No. 01/PM.02.03/ST.02.10/2/2024 tanggal 22 februari 2024 sangat berpeluang melewati selisih 13 suara...dst*"

- 2.1 Bahwa sebagaimana keterangan pihak terkait angka 1.2 diatas, Tidak ada penghitungan dan rekapitulasi suara yang bermasalah. Hal ini terlihat dalam posita maupun petitum Pemohon yang tidak mencantumkan suara yang dipermasalahkan. Melainkan, Pemohon "**berandai-andai**", **Jika dilakukan PSU kemungkinan** dapat mengungguli perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, Permohonan yang demikian, tidak beralasan hukum dan Pihak Terkait mohon kepada Yang mulia Hakim Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon.

3. Bahwa pada Tabel 5 dan angka 3 halaman 9, Pemohon mendalihkan terdapat selisih 13 suara dengan perolehan suara Pihak Terkait. Hal yang demikian membuat gugatan menjadi kabur atau tidak jelas.

- 3.1 Bahwa Pemohon memberikan kesan terdapat selisih 13 suara pada Dapil 2. Padahal, selisih suara tersebut merupakan penggabungan perolehan suara pada 4 (empat) Daerah Pemilihan Kabupaten Banggai Kepulauan.

- 3.2 Bahwa yang "**diandaikan**" PSU oleh Pemohon adalah Dapil 2 TPS 001 Desa Tatalalai, Kecamatan Tinangkung Utara. Didalihkan



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

adanya seorang menggunakan hak pilihnya tetapi tidak berdomisili di dapil 2 tersebut.

- 3.3 Bahwa sebagaimana diketahui dalam permohonan tabel 2 halaman 6, jumlah Perolehan suara pada Dapil 2, Pemohon memperoleh 1.515 suara. Sedangkan, Pihak Terkait memperoleh 1.959 suara, Pihak Terkait lebih unggul sebanyak 444 suara.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 Yang Diumumkan Secara Nasional Pada Hari Rabu Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.15 WIB. Sepanjang Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Daerah Pemilihan Banggai Kepulauan 2, bertanggal 20 Maret 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 Untuk Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Daerah Pemilihan 2 adalah sebagai berikut



TIM ADVOKASI
DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	8.438
2.	Partai NASDEM	8.425

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dr. Subani, S.H., M.H.

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pihak Terkait

Erry Ayudhiansyah, S.H., M.H.

Iqbal Baharudin, S.H., M.H.

Raden Adi Darmo Pramudji, S.H.

Suluh Jagad, S.H., M.H.

Muhammad Zainudin, S.H., M.H.

Muhammad Athoilah, S.H.